



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Mahmuddin bin Mamang, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Tanakarang, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Rabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kredit barang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 September 1987 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk 21.07.2/Pw.00.Dup-I/07/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Bahwa pemohon dengan termohon tinggal bersama selaku suami istri di Maros selama 23 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

Fitriani binti Mahmuddin, umur 22 tahun;

Firman bin Mahmuddin, umur 20 tahun;

Firdaus bin Mahmuddin, umur 11 tahun;

Fahmi bin Mahmuddin, umur 2 tahun 4 bulan.

Anak pertama, ketiga dan keempat dalam pemeliharaan termohon, sedangkan anak kedua sudah menikah.

Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Termohon menuduh pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain.

Termohon selalu cemburu.

Apabila termohon dinasehati oleh pemohon agar mengubah prilakunya akan tetapi termohon tidak menghiraukan bahkan termohon menyampaikan kepada orang tua termohon, jadi orang tua termohon memarahi pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan September 2010, ibu kandung dan saudara kandung termohon marah-marah kepada pemohon dan bahkan mengusir pemohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Gowa dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.

Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan pemohon, Mahmuddin bin Mamang untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, Rabasia binti Haneng di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau



menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Begitu pula, termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Begitu pula, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa



hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis beranggapan bahwa pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Maros. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena termohon adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Menyatakan permohonan pemohon gugur.

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim pada hari **Kamis, 3 Maret 2011 M** bertepatan dengan
tanggal **28 Rabiul Awal 1432 H.**, oleh **Dra.**
Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, **Drs. H. Makka**
A. dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim
anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka
untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan
Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa
hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim anggota,
majelis,

Ketua

Drs. H. Makka A.
Marhumah Rasyid

Dra. Hj.

Panitera pengganti,
Drs. Ahmad Nur, M.H.



Hj.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan Rp 330.000,00

Biaya redaksi Rp 5.000,00

Biaya materai _____ Rp 6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)